



BUPATI JEMBER
PROVINSI JAWA TIMUR

KEPUTUSAN BUPATI JEMBER
NOMOR : 188.45/297 /1.12/2023

TENTANG

KELOMPOK KERJA PENGARUSUTAMAAN GENDER

BUPATI JEMBER,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan kedudukan, peran dan kualitas perempuan, serta sebagai upaya mewujudkan kesetaraan dan keadilan gender dalam penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan pelayanan masyarakat di Kabupaten Jember dan untuk melaksanakan ketentuan sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di Daerah, diperlukan strategi Pengarusutamaan Gender dalam pelaksanaan pembangunan daerah yang dimulai dengan perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, pemantauan dan evaluasi atas kebijakan program dan kegiatan pembangunan di Kabupaten Jember serta menindaklanjuti Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2006 tentang Pengarusutamaan Gender, maka perlu menetapkan Kelompok Kerja Pengarusutamaan Gender;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati.

- Mengingat
1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1984 tentang Pengesahan Konvensi Mengenai Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Terhadap Wanita;
 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014;
 3. Undang-Undang Nomor 52 Tahun 2009 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga;
 4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
 5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022;
 6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;

8. Peraturan Pemerintah Nomor 87 Tahun 2014 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga, Keluarga Berencana dan Sistem Informasi Keluarga;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
11. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 76 Tahun 2021;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
14. Peraturan Daerah Kabupaten Jember Nomor 4 Tahun 2008 tentang Perlindungan Perempuan dan Anak Korban Kekerasan Kabupaten Jember;
15. Peraturan Daerah Kabupaten Jember Nomor 1 Tahun 2009 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Pemerintah Kabupaten Jember;
16. Peraturan Daerah Kabupaten Jember Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Jember Nomor 1 Tahun 2022;
17. Peraturan Daerah Kabupaten Jember Nomor 5 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Jember Tahun Anggaran 2023;
18. Peraturan Bupati Jember Nomor 39 Tahun 2008 tentang Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Jember Nomor 4 Tahun 2008 tentang Perlindungan Perempuan dan Anak Korban Kekerasan Kabupaten Jember;
19. Peraturan Bupati Jember Nomor 45 Tahun 2022 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Jember Tahun Anggaran 2023, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Jember Nomor 3 Tahun 2023;
20. Peraturan Bupati Jember Nomor 19 Tahun 2023 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana Kabupaten Jember;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :
KESATU : Kelompok Kerja Pengarusutamaan Gender, dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dengan Keputusan ini.

- KEDUA : Kelompok Kerja sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU Keputusan ini, mempunyai tugas :
- a. mempromosikan dan memfasilitasi pengarusutamaan gender dilingkungan masing-masing Organisasi Perangkat Daerah;
 - b. menyusun program kerja setiap 5 (lima) tahun;
 - c. menyusun rencana kerja kelompok kerja Pengarusutamaan Gender setiap tahun;
 - d. mendorong terwujudnya Anggaran Responsif Gender (ARG);
 - e. merumuskan rekomendasi kebijakan kepada Bupati;
 - f. memfasilitasi Organisasi Perangkat Daerah yang membidangi pendataan untuk menyusun profil gender;
 - g. melaksanakan pemantauan pelaksanaan Pengarusutamaan Gender dimasing-masing Organisasi Perangkat Daerah;
 - h. menyusun Rencana Aksi Daerah Pengarusutamaan Gender;
 - i. membentuk *focal point* dimasing-masing Organisasi Perangkat Daerah; dan
 - j. melaporkan hasil pelaksanaan tugasnya kepada Bupati.
- KETIGA : Kelompok Kerja sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU Keputusan ini, tidak diberikan honorarium.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jember
pada tanggal 13 Desember 2023

BUPATI JEMBER,

HENDY S

AUTENTIKASI

LAMPIRAN KEPUTUSAN BUPATI JEMBER
 NOMOR : 188.45/ 297 /1.12/2023
 TANGGAL : 13 Juni 2023

**SUSUNAN KELOMPOK KERJA PENGARUSUTAMAAN GENDER
 KABUPATEN JEMBER**

NO.	JABATAN DALAM KELOMPOK KERJA	JABATAN DALAM DINAS / INSTANSI
1	2	3
1.	Pengarah	Bupati Jember.
2.	Penanggung Jawab	Sekretaris Daerah Kabupaten Jember.
3.	Ketua	Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Jember.
4.	Wakil Ketua	Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Kabupaten Jember.
5.	Sekretaris	Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana Kabupaten Jember.
6.	Anggota	1. Sekretariat DPRD Kabupaten Jember;
		2. Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Sekda. Kabupaten Jember;
		3. Asisten Perekonomian dan Pembangunan Sekda. Kabupaten Jember;
		4. Asisten Administrasi Umum Sekda. Kabupaten Jember;
		5. Direktur RSD Balung Kabupaten Jember;
		6. Direktur RSD Kalisat Kabupaten Jember;
		7. Direktur RSD dr. Soebandi Kabupaten Jember;
		8. Inspektur Kabupaten Jember;
		9. Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Jember;
		10. Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Jember;
		11. Kepala Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Sumber Daya Air Kabupaten Jember;
		12. Kepala Dinas Sosial Kabupaten Jember;
		13. Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Jember;
		14. Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Jember;
		15. Kepala Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Jember;
		16. Kepala Dinas Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Jember;
		17. Kepala Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kabupaten Jember;
		18. Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Jember;
		19. Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Jember;
		20. Kepala Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Jember;

NO.	JABATAN DALAM KELOMPOK KERJA	KETERANGAN JABATAN / INSTANSI
1	2	3
		21. Kepala Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan Kabupaten Jember; 22. Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Jember; 23. Kepala Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Cipta Karya kabupaten Jember; 24. Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Jember; 25. Kepala Dinas Perikanan Kabupaten Jember; 26. Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Jember; 27. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Jember; 28. Kepala Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Jember; 29. Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Jember; 30. Camat Kaliwates; 31. Camat Patrang; 32. Camat Sumbersari; 33. Camat Gumukmas; 34. Camat Umbulsari; 35. Camat Tanggul; 36. Camat Semboro; 37. Camat Puger; 38. Camat Bangsalsari; 39. Camat Balung; 40. Camat Wuluhan; 41. Camat Ambulu; 42. Camat Rambipuji; 43. Camat Panti; 44. Camat Sukorambi; 45. Camat Jenggawah; 46. Camat Ajung; 47. Camat Tempurejo; 48. Camat Jombang; 49. Camat Kencong; 50. Camat Sumberbaru; 51. Camat Arjasa; 52. Camat Mumbulsari; 53. Camat Pakusari; 54. Camat Jelbuk; 55. Camat Mayang; 56. Camat Kalisat; 57. Camat Ledokombo; 58. Camat Sukowono; 59. Camat Silo; 60. Camat Sumberjambe;

NO	JABATAN DALAM KELOMPOK KERJA	KETERANGAN JABATAN / INSTANSI
1	2	3
		<p>61. Politeknik Jember; 62. Universitas Jember; 63. TP PKK; 64. Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Jember; 65. Institut Agama Islam al- Falah Assunniyyah; 66. Pusat Studi Gender Universitas Jember; 67. Pusat Studi Gender Universitas Islam Negeri KH. Ahmad Shidiq (UIN KHAS) Jember; 68. Pusat Studi Gender Universitas Muhammadiyah Jember; 69. Pusat Studi Gender Universitas Islam Jember; 70. Migrant Care Jember; 71. Fatayat NU Jember; 72. Muslimat NU Kabupaten Jember; 73. Aisyah Kabupaten Jember; 74. Unsur Media AJI; 75. Forum Lintas Media; 76. Tanoker; 77. Gerkatin; 78. STAPA; 79. GOW; 80. Perwari; 81. Peace Leader Indonesia; 82. SMKN 6; 83. SMAN Balung; 84. SMPN 5 Tanggul; 85. Sanggar Kartika Budaya Ambulu; 86. Sekolah Perempuan Jember; 87. YPSM; 88. Koalisi Perempuan Indonesia (KPI); 89. Dharma Wanita Persatuan Kabupaten Jember; 90. Gerakan Peduli Perempuan (GPP) Jember; 91. LBH Jentera; 92. LBH Takawida; dan 93. Perpenca.</p>


BUPATI JEMBER,
HENDY S